

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam lingkungan peradaban barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang. Pada hakekatnya perkawinan merupakan kebutuhan bagi seseorang yang mana orang tersebut sudah mampu untuk menjalankan hal tersebut. Baik mampu dalam arti lahir maupun batin. Perkawinan ditujukan untuk menghalalkan sebuah hubungan di antara sepasang insan. Selain itu tujuan dari pada perkawinan adalah untuk meneruskan garis keturunan dari sebuah keluarga. Dasar-dasar dari perkawinan itu di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri seperti kebutuhan dan fungsi biologi, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka bukan karena adanya paksaan dari pihak lain atau dengan kata lain persetujuan dari kedua belah pihak. Perkawinan bukan hal yang bisa di permainan namun perkawinan merupakan tindakan yang membutuhkan pertanggung jawaban besar dari keduanya. Maka dari itu diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah keputusan ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Pemahaman satu sama lain terhadap sifat dari masing-masing pihak sangat perlu dilakukan.

Karena dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah perkawinan sangat banyak sekali. Sehingga apabila perkawinan itu di dasarkan atas saling suka dan sudah adanya pemahaman dari kedua belah pihak maka dapat menciptakan hubungan suami istri yang harmonis dan meminimalisir pertikaian yang terjadi untuk kedepannya.

Hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh.

Mengingat peranan yang dimiliki dari hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur mengenai hidup bersama ini yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang di sebut undang-undang pokok perkawinan, yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 yang didalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika kita lihat arti perkawinan yang dikehendaki oleh hukum islam dapat kita lihat di Alquran Surrah Arrum ayat 21, yang berbunyi: *Dan diantara tanda tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan*

dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berpikir.

Maka dengan demikian kalau kita lihat ayat (1) dari Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No.1/1974 dan juga pada Pasal 27 KUHPdt. Dengan adanya asas monogami serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Dengan demikian, diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang).

Namun realitanya asas monogami yang sudah senyatanya menjadi aturan kini diabaikan oleh sejumlah masyarakat. Poliandri yang jelas dilarang kini sudah menjadi hal biasa, bahkan yang lebih menggemparkan lagi adalah dari hasil poliandri ini dilahirkanlah seorang anak. Beberapa permasalahan yang akan ditimbulkan adalah seperti siapakah ayah biologis dari anak yang dilahirkan

tersebut mengingat bahwa seorang isteri tersebut mempunyai dua lelaki yang diakui sebagai suaminya.

Salah satu contoh mengenai kasus penetapan asal usul anak dari seorang isteri yang melakukan poliandri yang ada di masyarakat ini tepatnya di daerah Bantul, kelurahan Ringin Harjo. Pengadilan Agama Bantul telah memutus perkara penetapan asal usul anak atau mengenai pengakuan anak dengan nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.Btl. Putusan ini terjadi karena adanya seorang wanita yang melakukan perkawinan siri dengan lelaki lain hingga dilahirkannya seorang anak. Permasalahannya adalah ternyata wanita tersebut belum cerai atau masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama. Karena itulah status anak yang dilahirkan menjadi perdebatan tentang siapakah ayah biologis dari anak tersebut. Kemudian dasar-dasar apa saja yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara penetapan asal usul anak tersebut, mengingat bahwa peranan hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya problematika-problematika diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PA BANTUL (Studi Putusan PA No 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahannya adalah apa dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menolak permohonan penetapan asal usul anak dalam putusan No. 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul?

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah

1. Tujuan objektif yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menolak permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul
2. Tujuan subjektif yaitu penelitian ini dilakukan untuk menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.